

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari permasalahan ini, maka penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberi kerja tenaga kerja asing yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing harus memiliki RPTKA yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Setelah memperoleh surat keputusan pengesahan RPTKA, pemberi kerja tenaga kerja asing mengajukan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi permohonan visa tinggal dengan bermaksud untuk bekerja. Setelah memperoleh visa untuk bekerja, pemberi kerja tenaga kerja asing mengajukan permohonan untuk memperoleh izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) kepada direktur penggunaan tenaga kerja asing departemen tenaga kerja dan transmigrasi.
2. Penggunaan tenaga kerja asing tidak bertentangan dengan aturan hukum Islam dalam konsep *ijarah*. Adapun *ijarah* yang dilakukan penggunaan tenaga kerja asing merupakan pembiayaan jasa. *Ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu dengan melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Dalam konsep *ijarah* perusahaan penyedia jasa tenaga kerja disebut *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga), dan pekerja/buruh sebagai *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya). Secara umum syarat-syarat dalam penggunaan tenaga kerja asing juga tidak bertentangan dengan syarat-syarat *ijarah*. Setiap orang harus mempunyai pandangan

bahwa bekerja adalah suatu hal yang penting dalam tujuan hidup. Mereka mempunyai komitmen yang lebih kuat terhadap organisasi dan tujuannya. Etika kerja yang khas ini membuat penampilan kerja(kinerja) yang lebih tinggi bagi majikan. Hal inilah yang akhirnya membuat perusahaan Indonesia menggunakan tenaga kerja asing dengan batas waktu yang tertentu. Meskipun demikian asas kesempatan yang sama dan perlakuan yang sama, negara mempunyai kewajiban mengutamakan tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di negeri sendiri untuk dapat memakmurkan negaranya.

B. Saran

1. Untuk dapat menggunakan tenaga kerja asing hendaknya perekrutan TKA dibatasi atau lebih diperketat dengan adanya perencanaan yang jelas, demi menghindari pekerja kasar/ilegal yang masuk ke Indonesia dengan mudah. Lebih mengutamakan dan juga memperhatikan tenaga kerja Indonesia untuk bekerja dinegeri sendiri agar dapat mensejahterakan warga negaranya.
2. Untuk pemerintah hendaknya melakukan pendataan pada industri yang ada saat ini, sehingga dapat diperoleh data industri yang memenuhi ketentuan ketenagakerjaan dan yang tidak.